

KADAR NAFKAH KELUARGA MENURUT IBN QUDAMAH (541-629 H) (Analisis Terhadap Kitab *al-Mughniy*)

Finta Fajar Fadillah

Dr. Masrun, MA

HUKUM KELUARGA (S2) PASCASARJANA UIN SUSKA RIAU PEKANBARU

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh suatu pemikiran bahwa syari'at Islam mewajibkan suami untuk menafkahi isterinya, karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang isteri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, dan tertahan sebagai miliknya. Karena itu ia berhak menikmatinya secara terus-menerus. Namun demikian, Alquran dan hadis tidak menyebutkan dengan tegas kadar atau jumlah nafkah, baik minimal atau maksimal, yang wajib diberikan suami kepada isterinya.

Penelitian ini difokuskan bertujuan (1) Untuk mengetahui kadar nafkah keluarga menurut Ibn Qudamah (2) Untuk mengetahui dasar pendapat Ibn Qudamah tentang kadar nafkah keluarga (3) Untuk mengetahui relevansi pendapat Ibn Qudamah tentang kadar nafkah keluarga dengan masa sekarang. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan hukum Islam. Data Primer, yaitu kitab *al-Mughniy* disusun oleh Ibn Qudamah. Data Sekunder, yaitu beberapa kitab atau buku yang relevan dengan judul tesis ini. Pengumpulan data menggunakan metode bahan pustaka dan bahan lainnya yang dipilih sebagai sumber data yang memuat pemikiran Ibn Qudamah. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif analisis dan Conten Analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Ibn Qudamah (541-629 H) kadar nafkah keluarga suami terhadap isteri yaitu dengan melihat kondisi suami dan kondisi isteri, hal ini berdasarkan kepada pendapat Imam Abu Hanifah (80-150 H) dan Imam al-Malikiy (93-179 H), mereka berpendapat kebutuhan pokok dalam rumah tangga suami dalam menafkahi isteri dengan melihat kepada kondisi isteri, artinya sesuai dengan kecukupan sang isteri. Sedangkan imam asy-Syafi'iy (150-204 H) berpendapat yang dijadikan sebagai patokan hanya melihat kepada kondisi sang suami. Dari dua pandangan tersebut, Ibn Qudamah menggabungkan dua pendapat tersebut yakni dengan melihat kepada kondisi suami dan kondisi isteri. Kemudian dalam pendapat Ibn Qudamah ini didasarkan kepada Alquran dan hadits Nabi Saw dengan menjadikan tolak ukurnya yaitu *bi al-ma'ruf*. Dari hasil pemikiran Ibn Qudamah jika dikaitkan dengan masa sekarang ini, maka sangatlah relevan untuk diterapkan pada masyarakat khususnya kepada suami dan isteri, adapun kadar nafkah itu disesuaikan pada kebutuhan pokok yang diperlukan, dan disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat serta sesuai dengan kelasnya.

Kata Kunci: *Kadar Nafkah, Keluarga, Ibn Qudamah, Analisis, Kitab al-Mughniy*

PENDAHULUAN

Secara sosiologis, hukum merupakan refleksi tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu berarti muatan hukum selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya yang bersifat kekinian, melainkan juga sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial ekonomi dan politik.

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat dan perkawinan adalah institusi dasarnya. Perkawinan merupakan sebuah media yang akan mempersatukan dua insan dalam sebuah rumah tanggadan satu-satunya ritual pemersatu yang diakui secara resmi dalam hukum agama. Perkawinan adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, saling tolong-menolong antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya¹.

Perkawinan juga akan melahirkan kerja sama diantara suami isteri akan membantu suaminya di dalam urusannya makan, minum, pakaian, tempat tinggal, mendidik anak-anak serta mengurus rumah tangga. Suami pula akan membantu isteri memenuhi keperluannya, memberi nafkah, mempertahankan dan memelihara kehormatan.

Dalam peraturan yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dimana terdapat persamaan diantara suami isteri itu di dalam hak dan kewajiban, maka al-

Qur'an menetapkan atas kaum laki-laki (suami) pertanggung jawaban memimpin dan melindungi keluarga dan menjadikan orang yang bertanggung jawab terhadap hak isteri yang dapat menyampaikannya kebaikan dan melindunginya dari kejahatan.

Allah Swt melimpahkan tugas dan tanggung jawab yang lebih jauh lebih berat dan sulit kepada kaum lelaki ketimbang yang diberikan kepada kaum perempuan.² Dengan kapasitas dan kemampuan akalnya, seorang lelaki dapat mengatur kehidupan rumah tangga yang baik. Dengannya, kebahagiaan keluarga niscaya akan dapat diraih, Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al- Qur'an Surat al-Baqarah: 228

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Artinya: "Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya".

Adapun kelebihan satu derajat itu merupakan kelebihan derajat kepemimpinan rumah tangga yang timbul sebagai akibat akad nikah serta kewajiban hidup bersama suami isteri. Dan derajat itu pula adalah derajat melindungi yang ditugaskan kepada laki-laki, yaitu derajat yang melebihkannya dalam pertanggung jawab dari pada wanita.

Sehubungan dengan hal itu. Ketika haji wada' Rasulullah Saw.

¹Muh. Abu Zahrah, *al-Akhwal al-Syakhsiyah*, (al-Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), hlm. 18

²Ibrahim Amini, *Hak-Hak Suami dan Isteri*, (Jakarta: Cahaya, 2007),Cet ke-2.hlm. 25

menyampaikan khutbah di hadapan manusia. Diantara isi khutbah beliau adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى
نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا
(رواه ترمذي)

Artinya: Dari Abu Hurairah Ra., Nabi Saw. bersabda: “Sesungguhnya kalian berhak atas isteri-isteri kalian, dan mereka pun mempunyai hak atas kalian” (HR. At- Tirmizi)³

Islam menghendaki agar setiap keluarga muslim bisa mencapai kondisi yang mampu mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Mencari nafkah adalah salah satu usaha yang harus dilakukan setiap individu. Mencari nafkah merupakan kewajiban seorang suami untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka manusia itu wajib berusaha atau bekerja dengan giat untuk menghasilkan kebutuhan hidupnya.

Penetapan nafkah yang diberikan suami terhadap isteri dan anak-anaknya bersifat relatif, artinya sesuai dengan kemampuan ekonomi suami. Dan penjelasan dari hukum syari'at tidak ada ketentuan tentang ukuran nafkah tersebut. Rasulullah SAW hanya menggunakan istilah secukupnya, dan dilakukan dengan cara yang baik. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam (QS. Al-Baqarah: 233);

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

³Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih sunan at- Tirmizi I*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm. 895

Artinya: “Dan kewajiban ayah dalam memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani melainkan dengan kadar kesanggupannya”.

Kemudian dalam salah satu hadits, Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ.
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ
بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ: دَخَلْتُ هُنْدَ بِنْتُ عُبَيْدَةَ امْرَأَةً
أَبِي سَفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سَفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ
لَا يُعْطِنِي مِنَ النِّقَّةِ مَا يَكْفِينِي
وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ
بِغَيْرِ عِلْمِهِ. فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ
مِنْ جُنَاحٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ
بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ.
(متفق عليه)

Artinya: “Ali Bin Juhr as-Sa’di menceritakan kepadaku, Ali Bin Musyhir menceritakan kepada kami, dari Hisyam Bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah Ra, ia berkata: “Hindun Binti Utbah, isteri Abu Sufyan datang menemui Rasulullah Saw., lalu bertanya: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah orang yang kikir, ia tidak memberi nafkah yang cukup bagiku dan bagi anak-anakku, kecuali apa yang aku ambil hartanya tanpa sepengetahuannya,

apakah aku berdosa akibat perbuatan itu?, Rasulullah Saw. menjawab: “ambillah dari sebagian hartanya dengan cara yang baik, dengan ukuran yang cukup bagimu dan bagi anak-anakmu”⁴. (HR. Bukhari dan Muslim)

Imam Hanafi, Maliki, Hanbali sepakat bahwa kadar nafkah diukur menurut keadaan suami isteri. Oleh karena itu wajib hukumnya bagi suami yang kaya memberi nafkah kepada isteri yang kaya, yaitu sebanyak nafkah yang biasa diberikan kepada orang kaya. Sedangkan suami yang miskin wajib memberi nafkah kepada isteri yang miskin, yaitu sebesar kecukupannya⁵, namun mereka bersepakat bahwa ukuran yang wajib diberikan sebagai nafkah adalah dengan cara yang *ma'ruf* (patut dan wajar). Imam Syafi'i mendefinisikan istilah *ma'ruf* adalah memberikan pemilik hak keperluannya, menunaikan dengan sukarela bukan karena terpaksa, serta tidak menampakkan sikap tidak senang. Apabila salah satu sifat ini ditinggalkan, maka seseorang dianggap telah berlaku zholim (aniaya), karena seseorang yang menunda menunaikan hak orang lain sementara ia melakukan hal itu, maka hal itu termasuk kezhaliman⁶.

Meskipun Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali membatasi jumlah kadar nafkah tersebut, ketiga Imam ini tetap mewajibkan agar jumlah nafkah harus mencukupi kebutuhan sehari-hari,

harapannya dengan adanya ketentuan kadar yang ditetapkan oleh Imam Mazhab ini agar dapat meringankan beban seorang suami dalam memenuhi kewajibanya untuk menafkahi isteri.

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat nafkah isteri ditentukan oleh hukum syara', dan tidak ada ijtihad di dalamnya yang dipertimbangkan menurut keadaan suami saja. Oleh karena itu suami wajib memberi nafkah dua *mud* sehari. Suami yang pertengahan wajib memberi nafkah 1,5 *mud* sehari. Sedangkan suami yang miskin wajib memberi nafkah satu *mud* sehari⁷.

Ibnu Qudamah dalam kitabnya yang berjudul *Al-Mughni*, beliau berpendapat; Jika seorang isteri menyerahkan dirinya 100% kepada suaminya sesuai dengan kewajibannya sebagai seorang isteri, maka suami wajib memenuhi semua kebutuhan pokok sang isteri, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal⁸.

Nafkah yang diberikan untuk isteri kadarnya disesuaikan dengan kondisi keduanya. Jika keduanya orang kaya, maka nafkah yang diberikan sang suami mengikuti standar kebutuhan pokok orang kaya, jika keduanya dari kalangan menengah, maka nafkah yang diberikan suami disesuaikan dengan kebutuhan pokok masyarakat pertengahan, jika keduanya dari kalangan ekonomi bawah maka kadar kecukupannya melihat pada kebutuhan dasar masyarakat kalangan bawah. Jika salah satu diantaranya kaya dan satunya miskin, maka suami wajib memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan pokok masyarakat kalangan menengah, dalam kasus ini tidak ada

⁴Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), jilid 12, hlm. 15

⁵Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Masyimi, 2012), hlm. 388

⁶Imam Syafi'i, *Al-Umm*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1990), juz ke-5, hlm. 93

⁷*Ibid*

⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Penerjemah Abdul Syukur, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013) jilid 11, hlm. 605

perbedaan apakah yang miskin adalah sang suami atau isteri⁹.

Rasulullah Saw. bersabda:

وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثٍ الْحَجَّ بِطَوْلِهِ قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ: وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Jabir Ra., dari Nabi Saw. Bersabda dalam hadits Haji Wada’ diterangkan dengan panjang, baginda bersabda tentang menyebutkan perempuan (isteri), “Hendaklah kamu memberi nafkah kepada mereka (para isteri) dan memberi pakaian dengan cara yang baik.(HR. Muslim)¹⁰

Dalam kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah memberikan penjelasan dari makna *kiswah bi al-ma'ruf* adalah pakaian yang biasa digunakan oleh para isteri yang memiliki kelas sosial yang sama¹¹. namun patokannya adalah pakaian yang digunakan sebagai kebutuhan pokok, bukan pakaian untuk berhias dan bersolek¹².

Dalam salah satu hadits Rasulullah Saw. bersabda; “*ambillah apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik*”. Rasulullah Saw. menjadikan kebutuhan sang isteri sebagai patokan, bukan kondisi sang suami. Sebab nafkah yang diberikan adalah untuk memenuhi kebutuhan sang isteri, oleh karena itu standarnya adalah sesuatu yang mencukupi kebutuhan sang isteri, bukan melihat kondisi sang suami.

⁹*Ibid*

¹⁰Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2006), hlm. 557

¹¹Ibnu Qudamah, *Op.,Cit.*, hlm. 616

¹²*Ibid*, hlm. 615

Sebab nafkah merupakan hak isteri yang menjadi kewajiban suami untuk menunaikannya, dan kadarnya tidak ditentukan. Oleh karena itu yang dijadikan patokan adalah sang isteri, sama dengan permasalahan mahar dan pakaian si wanita¹³.

Ibnu Qudamah berkata: Dalil kami dalam permasalahan ini adalah yang telah kami utarakan pada prinsipnya menggabungkan kedua dalil yang dijadikan sebagai hujjah oleh kedua kelompok tersebut. Sebagai jalan tengah yaitu melihat kepada kondisi suami dan juga kondisi sang isteri dan hal yang demikian lebih utama untuk dilakukan¹⁴.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tergugah untuk meneliti permasalahan yang berkenaan dengan tanggung jawab suami dalam menafkahi isteri, dan penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang permasalahan ini, dan akan penulis tuangkan kedalam karya ilmiah berbentuk tesis yang berjudul: **“KADAR NAFKAH KELUARGA MENURUT IBN QUDAMAH (541-629 H) (Analisis Terhadap Kitab *al-Mughniy*)”**

Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, dan dari judul yang telah ditetapkan, maka akan muncul beberapa permasalahan yang membutuhkan jawaban. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

- a. Pengertian *nafkah*
- b. Dasar hukum
- c. Pandangan ulama tentang kadar *nafkah*

¹³*Ibid*, hlm. 606

¹⁴*Ibid*, hlm.606-607

- d. Kadar nafkah keluarga menurut hukum Islam
- e. Kadar nafkah menurut Ibnu Qudamah
- f. Dasar pendapat Ibn Qudamah tentang kadar nafkah keluarga
- g. Relevansi pendapat Ibn Qudamah tentang kadar nafkah keluarga dengan masa sekarang

2. Pembatasan Masalah

Begitu banyak permasalahan yang muncul dari judul di atas, maka untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis membatasinya dengan kadar nafkah keluarga menurut Ibn Qudamah (Analisis terhadap kitab *al-Mughniy*)

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas dan dari pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kadar nafkah keluarga menurut Ibnu Qudamah?
2. Apa dasar pendapat Ibn Qudamah tentang kadar nafkah keluarga?
3. Apa relevansi pendapat Ibn Qudamah tentang kadar nafkah keluarga dengan masa sekarang?

4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kadar nafkah keluarga menurut Ibnu Qudamah
2. Untuk mengetahui dasar pendapat Ibn Qudamah tentang kadar nafkah keluarga
3. Untuk mengetahui relevansi pendapat Ibn Qudamah tentang kadar nafkah keluarga dengan masa sekarang

5. Manfaat Penelitian

1. Sebagai penyelesaian tugas akhir dalam mendapatkan gelar Magister Hukum pada Program

Pasca Sarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

2. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam kajian-kajian Fiqh sebagai suatu topik spesifik pada Hukum Keluarga Islam.
3. Untuk menyumbangkan kontribusi ilmu pengetahuan yang berharga kepada mahasiswa Pascasarjana secara khusus dan mahasiswa Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

PEMBAHASAN

A. Kadar Nafkah Keluarga

1. Pengertian Nafkah

Menurut bahasa, nafkah berasal dari نفقة (*nafaqah, nafaqāt*), yang artinya barang-barang yang dibelanjakan seperti duit¹⁵. Dalam Kamus Al-Munawwir, النفقة artinya biaya, belanja¹⁶. Sedangkan menurut tata bahasa Indonesia, kata “nafkah” memiliki arti “pengeluaran”.

Nafkah dalam kamus istilah fikih didefinisikan sebagai pengeluaran seseorang berupa pembekalan pemberian seseorang berupa makanan, pakaian ataupun ketentraman atau kesenangan hidup kepada seseorang disebabkan karena perkawinan, kekeluargaan dan kepemilikan (budak) sesuai dengan kemampuan¹⁷.

Nafkah juga berarti mengeluarkan atau membelanjakan, misalnya bila seseorang itu berkata bahwa dia telah menafkahkan hartanya, maka berarti

¹⁵Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973), hlm. 463.

¹⁶Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1449.

¹⁷ M. Abdul Mujieb, Mabruri Thalab, Syfi'ah AM, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: pustaka Firdaus, 2002), cet. Ke-III, hlm. 240

bahwa dia telah membelanjakan hartanya. Nafkah ini juga berarti belanja atau kebutuhan hidup berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya.

Menurut para ulama fiqih pula ditentukannya nafkah sebagai sesuatu yang diberi atau yang di belanjakan oleh seseorang kepada isterinya, anggota keluarganya, kaum kerabatnya dan juga orang-orang yang di miliknya (hamba) yang berada dalam tanggungannya¹⁸.

2. Dasar Hukum Nafkah Dan Hak Kewajiban Suami Isteri

Para ulama sepakat mewajibkan ke atas suami memberikan nafkah terhadap isteri setelah berlaku akad perkawinan dan selepas perceraian. Karena ia adalah pemimpin dalam keluarga (kepala rumah tangga) yang bertanggung jawab mengenai isterinya.

Agama Islam mewajibkan suami membelanjai isterinya, oleh karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seseorang isteri menjadi miliknya suami.

Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 Allah berfirman :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Dan kewajiban ayah adalah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma'ruf* tidak diberatkan melainkan sesuai dengan kemampuan” (QS. al-Baqarah: 233)¹⁹

a. Hak dan kewajiban suami dan isteri

Secara garis besar hak dan kewajiban bersama suami isteri dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Suami wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir batin.
- 2) Suami isteri wajib memikul kewajiban yang luhur untuk membina menegakkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir batin.
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan.
- 4) Suami isteri wajib memelihara kehormatan masing-masing²⁰.

Hal ini sudah tercantum dalam undang-undang perkawinan pasal 33 dan di dalam kompilasi hukum islam diatur dalam pasal 77, ayat (2), selanjutnya (3), (4) dan (5), sebagai berikut :

Pasal 33 UU Perkawinan :

“Suami isteri wajib saling mencintai, hormat dan menghormati, setia dan memberi bantuan lain”.

Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam :

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani

¹⁸Ibid

¹⁹ Departemen Agama RI, *Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an 1971, hlm. 57

²⁰ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : Dimas, 1993), hlm. 98

maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.

- 4) Suami isteri wajib memelihara kehormayannya.
- 5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan kepala Pengadilan Agama²¹.

b. Kewajiban suami terhadap isteri

Kewajiban berasal dari kata wajib yang artinya harus. Dilihat dalam kamus bahasa Indonesia kewajiban dapat diartikan dengan sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilakukan, jadi yang dimaksud dengan kewajiban dalam hubungan suami isteri adalah hal-hal yang dilakukan atau diadakan oleh salah seorang suami isteri untuk memenuhi hak dari pihak lain²².

Penunaian kewajiban dalam agama islam merupakan hal yang sangat penting, karena agama islam datang untuk membahagiakan manusia. Hal ini memberikan pengertian bahwa menunaikan kewajiban adalah kebahagiaan. Sebab menunaikan kewajiban berarti memberikan hak orang lain telah diberikan maka tidak ada lagi kezaliman.

3. Jenis Dan Standar Nafkah

Kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya tidak ditetapkan, kadarnya bergantung pada kemampuan suaminya, Syara' telah menjadikan faktor yang dipertimbangkan adalah kondisi suami, senang atau susah. Pada intinya suami ditekankan agar mengerahkan segala

kemampuan terbaiknya dalam usaha memenuhi nafkah keluarganya. Bahkan Allah meyakinkan para suami melalui ayat ini, agar setiap suami yakin bahwa setiap suami pasti mampu memenuhi nafkah bagi keluarganya karena Allah tidak membebani hambanya dengan sesuatu yang tidak sanggup dipikul oleh seorang hamba.

Ulama juga berbeda pendapat dalam hal menentukan kadar nafkah ini. Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah besarnya nafkah tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara', tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami isteri. Dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan, pendapat ini didukung juga oleh Imam Hanbali²³.

Namun Imam Syafi'i berpendapat bahwa kelayakan nafkah diukur dari kemampuan suami, bagi suami yang kaya dua mud, dengan kemampuan sedang satu setengah mud dan suami yang miskin satu *mudd*.²⁴

Sedangkan mayoritas ulama madzhab Imamiyah berpendapat bahwa nafkah diukur berdasarkan kebutuhan yang mencakup sandang, pangan, papan yang diukur berdasarkan kelayakan suatu daerah tertentu²⁵.

4. Pendapat Ulama Tentang Nafkah

Adapun ketentuan tentang nafkah yang diberikan suami terhadap isteri, dalam hal ini para ahli fiqih berbeda pendapat yaitu:

²¹Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2003), Cet, Ke-6, hlm. 183-184

²²Kamar Muktar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974), Cet, Ke-1, hlm. 126

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Penerjemah Masykir A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2005) cet. Ke-XV, hlm. 422

²⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah Imam Ghazali, Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), jilid 2, hlm. 519

²⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *Op Cit*, hlm. 423

- a. Imam Hanbali dan Maliki mengatakan, bahwa apabila keadaan suami-isteri berbeda, yang satu kaya, dan lainnya miskin, maka besar nafkah adalah tengah-tengah antara dua hal itu.
- b. Imam Syafi'i berpendapat, bahwa nafkah diukur berdasarkan kaya dan miskinnya suami, tanpa melihat keadaan isteri.
- c. Kalangan Hanafi terdapat dua pendapat. Pertama, diperhitungkan berdasarkan kondisi suami-isteri, dan yang kedua dengan berdasar suami saja²⁶.

B. Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ibn Qudamah

a. Nafkah keluarga dalam hukum Islam

Relasi dalam keluarga dimulai dengan perkawinan pria dan wanita. Pada tahap ini sebagai permulaan bagi relasi yang lain, relasi suami isteri memberi landasan dan menentukan warna bagi keseluruhan relasi di dalam keluarga. Banyak keluarga berantakan ketika terjadi kegagalan dalam relasi suami isteri.

Keluarga menurut konsepsi Islam menguak penggabungan fitrah antara kedua jenis kelamin. Namun bukannya untuk menggabungkan antara sembarang pria dan wanita dalam wadah komunisme kehewan, melainkan untuk mengarahkan penggabungan tersebut ke arah pembentukan keluarga dan rumah tangga²⁷.

²⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op Cit*, hlm. 422-423

²⁷ Mahmud Muhammad al-Jauhari, Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Al - Akh wat Al-Muslimat wa Bina' Al-Usrah al-Qur'aniyyah*, di terjemahkan oleh Kamran As'ad, Mufiliha Wijayatin dengan judul, *Membangun Keluarga Qur'an, Panduan Untuk Wanita Muslimah* (Cet I; Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 5

Secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya, atau pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkainya, Wahbah az-Zuhaili juga berpendapat tentang nafkah yaitu:

كفاية مَنْ يَمُونَهُ مِنَ الطَّعَامِ وَالْكِسَاوَةِ
وَاسْكَنِ

Artinya: "Yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal"²⁸.

Adapun Mazhab Hanafi, sandaran yang dipakai adalah bahwa nafkah isteri dari suaminya merupakan suatu hal yang di dalamnya terkandung makna hubungan. Oleh karena itu, ia bukan hak yang kuat, kecuali apabila hakim telah memutuskannya atau suami isteri telah berdamai²⁹.

b. Pandangan Ibn Qudamah tentang kadar nafkah keluarga

Menurut Imam Abu hanifah (80-150 H) dan Imam al-Malikiy (93-179 H) mereka berpendapat mengenai kebutuhan pokok dalam kehidupan rumah tangga yang menjadi patokannya adalah sang isteri, yakni sesuai dengan kecukupan sang isteri. Dasarnya adalah firman Allah Swt. dalam QS. al-Baqarah ayat 233, sebagaimana dalam ayat tersebut disebutkan "بالمعروف" yang berarti nilai kecukupan sang isteri, sebab Allah Swt. menyamakan antara nafkah dengan pakaian, jika pakaian disesuaikan dengan kondisi sang isteri maka nafkah juga sama. begitu juga halnya seorang suami juga berkewajiban

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Suriah: Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002), Juz. 10, hlm. 7348

²⁹ *Ibid*

dalam memberikan pakaian kepada sang isteri, sebab kebutuhan sang isteri akan pakaian bersifat selamanya. Oleh karena itu posisinya seperti nafkah. Kadar kecukupan dan kepantasan pakaian tersebut disesuaikan dengan adat kebiasaan. Maksudnya, jika sang isteri berasal dari kalangan atas dan suaminya juga dari kalangan atas, maka suami wajib memberikan pakaian terbaik yang selayaknya dikenakan oleh isteri yang sekelas dengannya, kemudian jika isteri-isteri berasal dari kelas menengah, maka suami harus mengukur kecukupan dan kepantasan pakaian yang biasa digunakan oleh wanita kelas menengah, mengenai jumlah pakaian yang diberikan untuk sang isteri, ini juga berpatokan pada kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat³⁰. Sebagaimana Allah Swt berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah dalam memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik. (QS. al-Baqarah: 233)³¹.”

Rasulullah Saw. bersabda:

انْ تُحْسِنُوْا اِلَيْهِنَّ فِيْ كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ
(رواه ابن ماجه واسناده حسن صحيح)

Artinya: “Hendaklah kalian memberikan pakaian dan makanan dengan baik kepada mereka”.

³⁰Ibn Qudamah, *al-Mughniy*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Jilid 11, hlm. 615

³¹Depertemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Alquran 1971, hlm. 29

(HR. Ibnu Majah, dan hadits ini sanadnya hasan shahih)³².

Dalam kitab *al-Mughniy*, Ibn Qudamah memberikan penjelasan dari makna *kiswah bi al-ma'ruf* adalah pakaian yang biasa digunakan oleh para isteri yang memiliki kelas sosial yang sama. namun patokannya adalah pakaian yang digunakan sebagai kebutuhan pokok, bukan pakaian untuk berhias dan bersolek.

Dalam salah satu hadits Rasulullah Saw. bersabda; “*ambillah apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik*”. Rasulullah Saw. menjadikan kebutuhan sang isteri sebagai patokan, bukan kondisi sang suami. Sebab nafkah yang diberikan adalah untuk memenuhi kebutuhan sang isteri, oleh karena itu standarnya adalah sesuatu yang mencukupi kebutuhan sang isteri, bukan melihat kondisi sang suami. Sebab nafkah merupakan hak isteri yang menjadi kewajiban suami untuk menunaikannya, dan kadarnya tidak ditentukan. Oleh karena itu yang dijadikan patokan adalah sang isteri, sama dengan permasalahan mahar dan pakaian si wanita³³.

Sementara itu Imam asy-Syafi'iy (150-204 H) berpendapat bahwa yang dijadikan sebagai patokan hanya kondisi suami, dasarnya adalah firman Allah Swt. QS. at-Thalaq, ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦٓ وَمَن قُدِرَ

عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنْفِقْ مِّمَّا ءَاتَتْهُ ٱللَّهُ ۚ لَا

³²Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa as-Sulami at-Tirmidzi, *Op.Cit.*, hlm. 111

³³*Ibid*, hlm. 606

يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً أَتَتْهَا سَيَجْعَلُ

اللَّهُ بَعْدَ غُسْرٍ أُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah Swt kepadanya. Allah Swt tidak memikul beban kepada kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah Swt berikan kepadanya. Kelak Allah Swt akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (QS. at-Thalaq: 7)

Ibn Qudamah berkata: Dalil kami dalam permasalahan ini adalah yang telah kami utarakan pada prinsipnya menggabungkan kedua dalil yang dijadikan sebagai hujjah oleh kedua kelompok tersebut. Sebagai jalan tengah yaitu melihat kepada kondisi suami dan juga kondisi sang isteri dan hal yang demikian lebih utama untuk dilakukan³⁴.

C. Dasar pendapat Ibn Qudamah tentang kadar nafkah keluarga

Agama Islam telah memberikan beberapa ketentuan mengenai kewajiban suami isteri didalam keluarga, bahwa nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensinya sebuah keluarga. Dan

nafkah wajib atas suami semenjak akad perkawinan dilakukan. Hak dan kewajiban suami isteri dalam kehidupan berumah tangga di atas harus dilakukan dan dipenuhi oleh masing-masing pihak guna mewujudkan keluarga yang tetap utuh dan harmonis. Dari penjelasan tentang hak dan kewajiban suami isteri pada bab sebelumnya jelas bahwa salah satu hak dan kewajiban suami isteri sebagai konsekuensi dari ikatan pernikahannya adalah adanya pemenuhan nafkah lahir dan batin.

Bicara tentang nafkah, bila diartikan secara bahasa nafkah berarti biaya, belanja, pengeluaran uang. Dalam istilah fikih nafkah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang-orang atau pihak yang berhak menerimanya atau pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti; makanan, pakaian tempat tinggal dan sebagainya. Dan inilah yang dimaksud dengan nafkah lahir.

Kemudian istilah nafkah batin adalah adalah hal-hal (kebutuhan) yang harus dipenuhi oleh suami dan isteri, berupa hal-hal yang bukan merupakan kebendaan. Mengenai nafkah batin ini memang sulit untuk disebutkan secara rinci dan jelas, hal ini karena nafkah batin memiliki cakupan yang sangat luas kaitannya dalam kebutuhan rumah tangga. Terkait dengan hal ini, banyak perbedaan pendapat dalam memberikan sebuah definisi tentang makna nafkah batin.

Nafkah lahir dalam berbagai literatur dan tradisi masyarakat merupakan pemenuhan kebutuhan

³⁴Ibid

fisiologis yang diwujudkan dalam bentuk sandang, papan dan pangan serta keperluan sehari-hari lainnya seperti biaya perawatan kesehatan dan kecantikan isteri.

Sementara nafkah batin merupakan pemenuhan kebutuhan terutama biologis dan psikologis, seperti cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan dan lain sebagainya³⁵. Ada pendapat yang memberikan cakupan tentang nafkah batin meliputi beberapa hal, diantara cakupan nafkah batin itu adalah³⁶:

1. Saling mendengarkan keluhan diantara kedua belah pihak (suami isteri).
2. Saling menolong dalam menyelesaikan masalah
3. Saling menolong dalam meringankan beban
4. Saling menjadi tempat untuk bergantung, mencurahkan dan berbagi semua rasa.
5. Saling berbagi cinta, kasih sayang dan kemesraan antara kedua belah pihak
6. Memberikan pendidikan rohani dan mampu memberikan ketenangan jiwa.

Penetapan nafkah yang diberikan suami terhadap isteri dan anak-anaknya bersifat relatif, artinya sesuai dengan kemampuan ekonomi suami. Dan penjelasan dari hukum syari'at tidak ada ketentuan tentang ukuran nafkah tersebut. Rasulullah SAW hanya menggunakan istilah secukupnya, dan dilakukan dengan cara yang baik. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam (QS. Al-Baqarah: 233);

وَعَلَى الْوَلَدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Dan kewajiban ayah dalam memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani melainkan dengan kadar kesanggupannya³⁷.

Kemudian dalam salah satu hadits, Rasulullah Saw bersabda:

خُذْ مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ (متفق عليه)

Artinya: “Ambillah dari sebagian hartanya dengan cara yang baik, dengan ukuran yang cukup bagimu dan bagi anak-anakmu”. (HR. Bukhari dan Muslim)³⁸

Dalil di atas menunjukkan bahwa, seorang suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya. dan kadar nafkahnya adalah sesuai daengan kadar yang dirasakan cukup memenuhi kebutuhan pokoknya. Tentunya pemenuhan kadar kebutuhan tersebut dilakukan dengan cara yang bijak dan baik. Jika seorang suami tidak memberikan apa yang menjadi kewajibannya dalam hal nafkah, maka isteri boleh mengambilnya tanpa sepengetahuan sang suami, seperti yang telah dijelaskan pada hadits di atas.

Ibnu Qudamah berpendapat nafkah tidak wajib dalam bentuk biji-bijian. Lain halnya menurut Imam Syafi'i, bahwa nafkah wajib dalam bentuk biji-bijian atau buah, sebagaimana dalam kasus pemberian makanan dalam masalah *kafarat*. Jika

³⁵ Save M.Dagon, *Psikologi Keluarga*, Cet. II (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 50

³⁶ Muh. Arifin Ilham, *Menggapai Keluarga Sakinah*, Cet. I (Jakarta: Zikrul Hakim, 2013), hlm. 35

³⁷ Depertemen Agama RI, *Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an 1971), hlm. 37

³⁸ Imam Nawawi, *Op.Cit.*, hlm, 15

suaminya memberikan kepada isterinya dalam bentuk tepung atau roti, maka sang isteri tidak wajib menerimanya, sebagaimana orang miskin tidak wajib menerima *kafarat* yang diberikan jika bentuknya bukan biji-bijian. Ibnu Qudamah berkata: Sebagian dari mereka berpendapat yang sama dengan pendapat para sahabat kami bahwa pemberian yang demikian tidak boleh, meski keduanya sepakat, sebab dalam kasus yang demikian sama saja dengan kasus menukar gandum dengan gandum dalam jumlah yang berbeda³⁹.

Ibnu Qudamah berkata: dalil kami dalam permasalahan ini adalah pernyataan Ibnu Abbas Ra. disaat menjelaskan maksud ayat;

مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ

Artinya: “Dari makanan yang
baisa kamu berikan
kepada keluargamu”
(QS. Al-Maidah: 89).

Ibnu Abbas menjelaskan bahwa maksudnya adalah roti dan minyak. Diriwayatkan dari Ibnu Umar Ra berkata; roti dan minyak samin, roti dan minyak zait, dan roti dan kurma. Diantara makanan terbaik yang diberikan kepada mereka adalah roti dan daging. Memberikan makan kepada keluarga ditafsirkan dengan arti memberikan roti dan lainnya, yaitu lauk pauknya. Sebab perintah syara’ untuk memberikan nafkah bersifat mutlak, tidak diberikan batasan. Oleh karena itu batasannya dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat, sebagaimana dalam permasalahan *qabadh* (serah terima barang) dan tempat pemeliharaan barang.

Ibnu Umar pernah mengatakan; “makanan yang paling utama diberikan

sebagai nafkah untuk keluarga kalian adalah roti dan daging. Pendapat yang shahih adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan, yaitu dengan mengembalikan kadar kecukupan dan kepantasan kepada adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, baik untuk masyarakat kalangan menengah, atas, ataupun bawah. Sebagaimana kaedah yang demikian berlaku dalam masalah pakaian. Disisi lain, nafkah adalah kebutuhan isteri yang menjadi kewajiban suami. Oleh karena itu, kondisi miskin atau berlebih memiliki pengaruh terhadap nilai kecukupan dan kepantasan⁴⁰.

Ibnu Qudamah berpendapat seorang suami wajib membelikan pakaian dan busana yang menjadi kebutuhan sang isteri. Ketentuan yang demikian telah menjadi Ijma’ dikalangan para ulama dasarnya ialah nash-nash yang telah kami sebutkan, sebab kebutuhan sang isteri bersifat selamanya, oleh karena itu posisinya seperti nafkah. Kadar kecukupan dan kepantasan pakaian tersebut disesuaikan dengan adat kebiasaan. Maksudnya, jika sang isteri berasal dari kalangan atas dan suaminya juga dari kalangan atas, maka suami wajib memberikan pakaian terbaik yang selayaknya dikenakan oleh isteri yang sekelas dengannya, kemudian jika isteri-isteri berasal dari kelas menengah, maka suami harus mengukur kecukupan dan kepantasan pakaian yang biasa digunakan oleh wanita kelas menengah, mengenai jumlah pakaian yang diberikan untuk sang isteri, ini juga berpatokan pada kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat⁴¹.

Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 233 dan hadits Nabi Saw pada halaman sebelumnya.

⁴⁰ Ibid, hlm. 613

⁴¹ Ibnu Qudamah, *Op.,Cit*, hlm. 615

³⁹ibid

Dalam kitab Al-Mughni, disana Ibnu Qudamah memberikan penjelasan dari makna *kiswah bilma'ruf* adalah pakaian yang biasa digunakan oleh para isteri yang memiliki kelas sosial yang sama⁴².

Ibnu Qudamah berpendapat seorang suami wajib membelikan pakaian untuk isterinya satu buah untuk satu tahun, jika demikian maka pakaian tersebut harus diberikan di awal tahun, sebab waktu itulah timbulnya kewajiban. Jika pakaian itu rusak direndam, namun dalam waktu yang lama dimana pakaian yang sejenis memang sudah rusak, maka suami wajib membelikan untuk sang isteri pakaian yang lain, sebab saat itu sang isteri membutuhkan baju. Jika pakaian itu rusak sebelum waktunya, karena pakaian yang sejenis yang dikenakan orang lain juga belum rusak misalkan karena sering keluarnya sang wanita atau karena sering dikenakan, maka suami tidak wajib membelikan pakaian yang lain. Sebab pada saat itu, secara adat dan kebiasaan dia belum membutuhkan pakaian baru.

Rasulullah Saw. bersabda:

وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحَجِّ بِطُولِهِ قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ: وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Jabir Ra., dari Nabi Saw. Bersabda dalam hadits Haji Wada’ diterangkan dengan panjang, baginda bersabda tentang perempuan: “Hendaklah kamu memberi nafkah kepada mereka (para isteri) dan memberi pakaian dengan cara yang baik.” (H.R. Muslim)⁴³

Dalam kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah memberikan penjelasan dari makna *kiswah bilma'ruf* adalah pakaian yang biasa digunakan oleh para isteri yang memiliki kelas sosial yang sama⁴⁴. namun patokannya adalah pakaian yang digunakan sebagai kebutuhan pokok, bukan pakaian untuk berhias dan bersolek⁴⁵.

Sementara itu Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang dijadikan sebagai patokan hanya kondisi suami, dasarnya adalah firman Allah Swt. QS. At-Thalaq, ayat 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ

يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah Swt kepadanya. Allah Swt tidak memikul beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah Swt berikan kepadanya. Kelak Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (QS. At-Thalaq: 7)

Menurut al-Qodhi: Kadar kebutuhan pokok tidak memiliki perbedaan dalam jumlah. Setiap hari seorang suami wajib memberikan makanan pokok sebanyak 2 liter untuk isterinya, tidak ada perbedaan antar orang miskin dan orang kaya

⁴²Ibid, hlm. 616

⁴³Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*,

Op.Cit.

⁴⁴Ibid, hlm. 616

⁴⁵Ibid, hlm. 615

dalam kadar jumlahnya, disesuaikan dengan pelunasan *kifarat*. yang menjadi berbeda adalah sifat dan kualitas barang yang diberikan suami. Sebab, baik orang kaya maupun orang miskin keduanya memiliki kebutuhan pokok dengan jumlah dan kadar yang sama, yang menjadi berbeda adalah kualitas dan sifat makanan pokok yang keduanya konsumsi. Jika ketentuan ini berlaku dalam hal *kifarat*, maka demikian pula berlaku dalam hal nafkah⁴⁶.

Berdasarkan dari pendapat yang telah dikemukakan oleh para ulama seperti ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwasanya tentang kadar nafkah keluarga, kesimpulan yang dapat diambil dari pendapat Ibnu Qudamah adalah berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 dan hadits Nabi Saw. bahwasanya seorang suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya, adapun kadar nafkahnya adalah sesuai dengan kadar yang dirasakan cukup memenuhi kebutuhan pokoknya. Tentunya kadar kebutuhan tersebut dilakukan dengan cara yang bijak dan baik⁴⁷.

Dalam kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah memberikan penjelasan dari makna *kiswah bilma'ruf* adalah pakaian yang biasa digunakan oleh para isteri yang memiliki kelas sosial yang sama⁴⁸. namun patokannya adalah pakaian yang digunakan sebagai kebutuhan pokok, bukan pakaian untuk berhias dan bersolek⁴⁹.

Begitupun dalam hal kebersihan, dan kesehatan sang isteri juga berhak mendapatkan kebutuhannya dalam bidang kesehatan dan kebersihan, seperti minyak, sabun, sampo, dan lainnya,

sebab alat tersebut berguna bagi sang isteri untuk menjaga penampilannya. oleh karena itu, hal yang demikian menjadi kewajiban suami dalam memenuhinya. Kasusnya sama dengan orang yang menyewa sebuah tempat dimana dia juga wajib memiliki alat-alat kebersihan untuk menjaga kebersihan tempat yang dia sewa.

Mengenai alat kecantikan seperti *hidhab* (pacar) jika tidak diminta oleh suami, maka sang suami tidak wajib memberikannya kepada isteri, sebab kegunaannya untuk berhias. Jika suaminya menuntut sang isteri untuk berdandan untuknya, maka sang suami berkewajiban untuk membelikan alat-alat kecantikan tersebut untuk sang isteri. Adapun wewangian yang berfungsi untuk menghilangkan bau badan, ini juga kewajiban suami memberikannya untuk isteri, sebab dengan fungsinya yang demikian, ia menjadi alat kebersihan. Adapun wewangian atau parfum yang fungsinya untuk keharuman, suami tidak wajib memberikannya, sebab menikmati adalah hak suami dan hal yang demikian tidak menjadi kewajiban suami.

Jika seorang isteri telah menyerahkan dirinya 100 % kepada suaminya sebagaimana sesuai dengan kewajibannya sebagai seorang isteri, maka suami wajib memenuhi semua kebutuhan pokok sang isteri, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal⁵⁰.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengenai kebutuhan pokok dalam kehidupan rumah tangga yang menjadi patokannya adalah sang isteri, yakni sesuai dengan kecukupan dan kebutuhan sang isteri, sebagaimana dasarnya dalam firman Allah Swt QS. al-Baqarah: 233. Sebagaimana yang

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Ibnu Qudamah, *Op.,Cit*, hlm. 604

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 616

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 615

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 605

dimaksud dengan kalimat *ma'ruf* (cara yang baik atau wajar) dalam ayat tersebut adalah sesuai dengan nilai kecukupan sang isteri. Sebagaimana juga diperkuat oleh hadits Nabi Saw. ketika Hindun Binti Utbah (isteri Abu Sufyan) datang menemui Rasulullah Saw. lalu berkata

“Wahai Rasulullah!, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir, dan tidak pernah memberikan nafkah kepadaku yang dapat mencukupi kebutuhanku dan anak-anakku, kecuali dengan apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya, apakah aku berdosa karena itu?”, Rasulullah Saw. bersabda:

خَذِي مِنْ مَالِهِ بِلَمَعْرُوفٍ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ (متفق عليه)

Artinya: “Ambillah dari sebagian hartanya dengan cara yang baik, dengan ukuran yang cukup bagimu dan bagi anak-anakmu” (HR. Bukhari dan Muslim)⁵¹

Hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah Saw. menjadikan kebutuhan sang isteri sebagai patokan, bukan kondisi sang suami⁵². Sebab nafkah merupakan hak isteri yang menjadi kewajiban suami untuk menunaikannya, dan kadarnya tidak ditentukan. Oleh karena itu yang dijadikan patokan adalah sang isteri, sama dengan permasalahan mahar dan pakaian si wanita.

Ibnu Qudamah berkata: Dalil kami dalam permasalahan ini adalah yang telah kami utarakan pada prinsipnya menggabungkan kedua dalil yang dijadikan sebagai hujjah oleh kedua kelompok tersebut. Sebagai jalan tengah yaitu melihat kepada kondisi suami dan

juga kondisi sang isteri dan hal yang demikian lebih utama untuk dilakukan⁵³.

Jadi, para fuqaha membatasi kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri dan anaknya demi kemaslahatan bersama, supaya masing-masing suami isteri mengetahui hak dan kewajiban tentang nafkah tersebut. Jika isteri tinggal serumah dengan suaminya, maka suami yang menanggung dan mengurus segala keperluan isterinya. Kemudian si isteri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu selama suami masih melaksanakan kewajibannya. Jika seorang suami tidak memberikan nafkah kepada isterinya tanpa alasan-alasan yang jelas, maka isteri berhak menuntut jumlah nafkah bagi dirinya.

Oleh karena itu, kadar nafkah yang paling baik diberikan oleh suami kepada isteri sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an, yaitu harus melihat kedudukan sosial dan tingkat kemampuan suami isteri. Jadi tidak berlebih-lebihan sehingga memberatkan suami dan juga tidak telalu sedikit, akan tetapi sesuai dengan kemampuan suami. Begitu juga dengan nafkah terhadap anak terlantar. Para ulama juga telah sepakat mengenai wajibnya nafkah terhadap anak terlantar, namun mengenai banyaknya (kadar) nafkah yang harus diberikan kepada mereka tidak dijelaskan secara tegas, baik dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa kadar nafkah tidaklah mutlak ditentukan jumlah besarnya tetapi merupakan hal yang relatif. Maka dengan seseorang tidak boleh semena-mena menuntut besarnya nafkah, karena nafkah itu diberikan menurut kesanggupan seseorang.

⁵¹Imam An-Nawawi, *Op.Cit.*, hlm. 15

⁵² *Ibid*, hlm. 606

⁵³ *Ibid*, hlm. 606-607

D. Relevansi pendapat Ibn Qudamah tentang kadar nafkah keluarga dengan masa sekarang

Dalam kajian hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri, diantaranya isteri berhak untuk mendapatkan nafkah dari suami yang menikahinya. Sebaliknya, di atas pundak suami terletak kewajiban untuk menafkahi isterinya. Banyak ayat dan hadits menunjukkan hal tersebut, diantaranya dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 233 dan surat at-Thalaq ayat 7:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Dan kewajiban ayah dalam memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani melainkan dengan kadar kesanggupannya”. (QS. al-Baqarah: 233)⁵⁴

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ
عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ

اللَّهُ بَعَدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang

⁵⁴Depertemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Alquran 1971)

disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah Swt kepadanya. Allah Swt tidak memikul beban kepada kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah Swt berikan kepadanya. Kelak Allah Swt akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (QS. at-Thalaq: 7)

Ayat tersebut memerintahkan kepada suami untuk memberikan jaminan nafkah kepada isteri, ada tiga macam nafkah yang ditegaskan pada ayat di atas, yaitu; makanan, pakaian dan tempat tinggal⁵⁵.

Dan dalam hadits Rasulullah Saw. juga diterangkan dalam sabdanya:

انْ تُحْسِنُوْا اِلَيْهِنَّ فِيْ كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ
(رواه ابن ماجه واسناده حسن صحيح)

Artinya: “Hendaklah kalian memberikan pakaian dan makanan dengan baik kepada mereka”. (HR. Ibnu Majah, dan hadits ini sanadnya hasan shahih)⁵⁶.

Hadits di atas menjelaskan bahwa isteri adalah amanah Allah Swt ditangan suami, dan juga menjelaskan kewajiban suami untuk memelihara amanah itu dengan cara memelihara dan memberikan nafkah kepadanya dalam bentuk makanan dan pakaian.

⁵⁵Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 152

⁵⁶Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa as-Sulami at-Tirmidzi, *Op.Cit.*, hlm. 111

Para fuqaha sepakat bahwa kadar nafkah diukur menurut keadaan suami isteri. Oleh karena itu wajib hukumnya bagi suami yang kaya memberi nafkah kepada isteri yang kaya, yaitu sebanyak nafkah yang biasa diberikan kepada orang kaya. Sedangkan suami yang miskin wajib memberi nafkah kepada isteri yang miskin, yaitu sebesar kecukupannya, namun mereka bersepakat bahwa ukuran yang wajib diberikan sebagai nafkah adalah dengan cara yang *al-ma'ruf* (patut dan wajar)⁵⁷.

Ibn Qudamah menjelaskan dalam kitabnya *al-Mughniy*, beliau berpendapat; Jika seorang isteri menyerahkan dirinya 100% kepada suaminya sesuai dengan kewajibannya sebagai seorang isteri, maka suami wajib memenuhi semua kebutuhan pokok sang isteri, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal⁵⁸.

Nafkah yang diberikan untuk isteri kadarnya disesuaikan dengan kondisi keduanya. Jika keduanya orang kaya, maka nafkah yang diberikan sang suami mengikuti standar kebutuhan pokok orang kaya, jika keduanya dari kalangan menengah, maka nafkah yang diberikan suami disesuaikan dengan kebutuhan pokok masyarakat pertengahan, jika keduanya dari kalangan ekonomi bawah maka kadar kecukupannya melihat pada kebutuhan dasar masyarakat kalangan bawah. Jika salah satu diantaranya kaya dan satunya miskin, maka suami wajib memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan pokok masyarakat kalangan menengah, dalam kasus ini tidak ada

perbedaan apakah yang miskin adalah sang suami atau isteri⁵⁹.

Apabila melihat pada zaman sekarang ini, apakah ketentuan kadar nafkah yang telah ditetapkan oleh Ibn Qudamah ini benar-benar telah diterapkan oleh masyarakat pada umumnya?, kemudian bagaimana peran suami dalam tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga?, sedangkan yang sering terjadi pada masyarakat adalah kepala keluarga tidak menjadikan kadar minimal dan maksimal dalam menafkahi keluarga, meskipun masih ada beberapa kemungkinan yang menerapkan diantara mereka. Terkadang seorang suami berpendapatan (kaya) belum tentu memberikan nafkah dalam jumlah yang besar, begitu juga sebaliknya seorang suami yang mempunyai pendapatan sedikit (miskin) belum tentu memberikan nafkah dalam jumlah yang sedikit, bahkan ada juga seorang suami memberikan seluruh upah yang ia dapatkan kepada isterinya tanpa memperdulikan apakah upah tersebut dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga tersebut.

Sedangkan para ulama telah menetapkan ukuran *al-ma'ruf* yang dijadikan sebagai ukuran standar bagi setiap orang dengan memperhatikan kebiasaan yang berlaku dan menyesuaikan perbedaan menurut zaman, tempat, serta keadaan individu.

Maka sebagai seorang suami dalam kepala rumah tangga hendaknya berlaku adil dan bijaksana dalam menafkahi isterinya, karena hal demikian sudah dianjurkan ketentuannya dalam Alquran dan Hadits Nabi Saw.

Dengan demikian hendaklah diperhatikan bahwa kadar nafkah keluarga baik itu hal yang berhubungan dengan sandang, pangan, dan papan

⁵⁷Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Masyimi, 2012), hlm. 388

⁵⁸Ibn Qudamah, *al-Mughniy*, Penerjemah Abdul Syukur, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013) jilid 11, hlm. 605

⁵⁹*Ibid*

merupakan kebutuhan primer yang sebaiknya kadar nafkah itu disesuaikan pada jumlah kebutuhan pokok yang diperlukan, dan disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat serta sesuai dengan kelasnya.

Menurut hemat penulis, pendapat Ibn Qudamah mengenai kadar nafkah keluarga oleh suami sebagai kepala rumah tangga sangatlah relevan jika diberlakukan pada masa sekarang. Sebab seorang isteri tidak boleh terlalu banyak menuntut kepada suami di luar kemampuannya. Begitu sebaliknya, seorang suami juga tidak boleh kikir dalam menafkahi isterinya jika mempunyai kelapangan rezeki. Tapi, tentunya suami sudah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk bisa menafkahi isterinya dengan baik.

Jika isteri terlalu banyak menuntut diluar kemampuan suaminya maka dikawatirkan tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* tidak bisa tercapai. Sebab, hal-hal semacam ini (nafkah) adalah hal yang sangat sensitif di dalam rumah tangga dan tidak sedikit perceraian banyak terjadi dikalangan masyarakat kita bermula dari masalah kadar nafkah ini.

Maka kesungguhan suami dalam menafkahi isteri dan juga kelapangan hati isteri dalam menerima kemampuan suaminya dalam menafkahi sangat berpengaruh sekali dalam mewujudkan keluarga yang bahagia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adapun Kadar Nafkah Keluarga menurut Ibn Qudamah adalah Nafkah yang diberikan kepada isteri mempunyai kadar tertentu, kadar

nafkah isteri diperkirakan berdasarkan keadaan suami. Kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya tidak ditetapkan, kadarnya bergantung pada kemampuan suaminya, walau bagaimanapun jumlah dan jenisnya berbeda berdasarkan kemampuan suami, kedudukan isteri (kaya, miskin, berketurunan, dan lain-lain) tidak mempengaruhi kadar tersebut. Kewajiban nafkah ini diatur dalam hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam surat al-Baqarah ayat 233 dan juga Hadits Nabi Saw. Adapun pemenuhan nafkah yang menjadi belanja tersebut adalah berupa kebutuhan pokok, seperti makan, tempat tinggal, dan lainnya. Syara' telah menjadikan faktor yang dipertimbangkan adalah kondisi suami, senang ataupun susah.

2. Adapun dasar pendapat Ibn Qudamah tentang kadar nafkah keluarga adalah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 bahwa setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Imam Hanafi, Maliki, Hanbali sepakat bahwa kadar nafkah diukur menurut keadaan suami isteri. dan mereka sepakat bahwa yang menjadi patokan dalam kebutuhan nafkah adalah melihat kondisi sang isteri, hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah Saw. sedangkan Imam Syafi'i menjadikan patokan dalam kebutuhan nafkah adalah dengan melihat kondisi suami, dasarnya adalah firman Allah Swt. QS. At-Thalaaq, ayat 7.

Dari dua pandangan yang berbeda, Ibnu Qudamah mengambil jalan tengah dengan menggabungkan kedua dalil yang dijadikan sebagai hujjah

oleh kedua kelompok tersebut. Sebagai jalan tengah yaitu melihat kepada kondisi suami dan juga kondisi sang isteri dan hal yang demikian lebih utama untuk dilakukan. Namun pada dasarnya mereka bersepakat bahwa yang dijadikan sebagai tolak ukurnya adalah *bi al-Ma'ruf* (patut dan wajar) yaitu dengan cara yang baik. Oleh karena itu, kadar nafkah yang paling baik diberikan oleh suami kepada isteri sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu harus melihat kedudukan sosial dan tingkat kemampuan suami isteri dan kadar nafkah tidaklah mutlak ditentukan jumlah besarnya tetapi merupakan hal yang relatif.

3. Adapun relevansi pendapat Ibn Qudamah tentang kadar nafkah keluarga dengan masa sekarang adalah dengan memperhatikan zaman sekarang hendaklah diperhatikan bahwa kadar nafkah keluarga baik itu hal yang berhubungan dengan sandang, pangan, dan papan merupakan kebutuhan primer yang sebaiknya kadar nafkah itu disesuaikan pada jumlah kebutuhan pokok yang diperlukan, dan disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat serta sesuai dengan kelasnya.

Dengan demikian pendapat Ibn Qudamah mengenai kadar nafkah keluarga oleh suami sebagai kepala rumah tangga sangatlah relevan jika diberlakukan pada masa sekarang. Sebab seorang isteri tidak boleh terlalu banyak menuntut kepada suami di luar kemampuannya. Begitu sebaliknya, seorang suami juga tidak boleh kikir dalam menafkahi isterinya jika mempunyai kelapangan rezeki. Tapi, tentunya suami sudah

berusaha dengan semaksimal mungkin untuk bisa menafkahi isterinya dengan baik.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah:

Bagi calon suami isteri, perlu pertimbangan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, sebab diperlukan persiapan yang matang untuk mengemban tanggung jawab agar terciptanya tujuan dari pernikahan.

Kepada pemerintah pusat maupun non pusat untuk lebih meningkatkan program pembinaan bagi masyarakat luas terkait dengan pernikahan khususnya kewajiban dan hak antara suami isteri dan anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Muh. Abu Zahrah, *al-Akhwal al-Syakhsyah*, al-Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2004
- Ibrahim Amini, *Hak-Hak Suami dan Isteri*, Jakarta: Cahaya, 2007
- Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih sunan at- Tirmizi I*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, jilid 12
- Al- Allamah Muhlmammad bin Abdurrahman Ad Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Masyimi, 2012¹ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Bairut: Dar al-Fikr, 1990), juz ke-5
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Penerjemah Abdul Syukur, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013
- Depertemen Agama RI, *Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an 1971
- Muhammad Bin Isa Bin Saurah Bin Musa as-Sulami at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Jilid II Jakarta: Gema Insani, 2017
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, Surabaya: Gitamedia Press, 2006
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973
- Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997
- M. Abdul Mujieb, Mabruki Thalib, Syafi'ah AM, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: pustaka Firdaus, 2002, cet. Ke-III
- Mahmud Syaltut, *Islam Sebagai Akidah dan Syari'ah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1968
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Dimas, 1993
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, Cet, Ke-6
- Kamar Muktar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974, Cet, Ke-1
- Humaidi Tatapangarsa, *Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Islam*, Jakarta: Klam Mulia, 2003, Cet, Ke-4
- Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Syarah Bulughul Maram*, dikutip dalam Hadits Riwayat Muslim pada kitab *Syarah Shahih Muslim karangan Imam An-Nawawi*, pada Bab Zakat, Surabaya: Pustaka Elba, 2016
- Husien syahata, *Iqtishad al-Bait al-Muslim fi Dau al-Syari'ah al-Islamiyah Terjemahan*, Jakarta : Gema Insani Press, 1998
- M. Nashiruddin al-Bani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Gema Insani, 2005, jilid 3